



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.1-TK/286/00014/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
TK ISLAM AR-RAHMAN  
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada YAYASAN SUMARJO AGENA SARAGIH yang didaftarkan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor registrasi 072016205665;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK ISLAM AR-RAHMAN yang beralamat di Jl. Lingkar Setu 40 Cikaret RT. 004 RW. 001 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 8112 Tanggal 31 Mei 2018 atas nama Agena Saragih;
2. Akta Jual Beli Nomor : -57-/2020 Tanggal 09 September 2020 atas nama Agena Saragih;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta Nomor : 593/01-Pem Tanggal 15 Maret 2023 kepada Yayasan Sumarjo Agena Saragih;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Sarana Pendidikan Nomor : 591.1/285/00058/DPMPTSP/2023 Tanggal 08 Juni 2023 atas nama Yayasan Sumarjo Agena Saragih;
5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 30/BAPL.TK/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/1954-PAUD Dikmas Tanggal 16 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN SUMARJO AGENA SARAGIH  
Alamat : Jl. Lingkar Setu 40 Cikaret RT. 004 RW. 001 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :  
Nama Lembaga : TK ISLAM AR-RAHMAN  
Pendidikan  
Alamat : Jl. Lingkar Setu 40 Cikaret RT. 004 RW. 001 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :  
a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;  
b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;  
c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;  
d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;  
e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;  
f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.  
Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Arip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE),  
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## **YAYASAN SUMARJO AGENA SARAGIH**

**SK IZIN OPERASIONAL : 421.1-TK/286/00014/DPMPTSP/2023**

Jl. Lingkar Setu Cikaret No. 40 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Kode Pos 16914. Telp. 021-83732517

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor :003/I/SK/YSAS/VI/2021

Tentang

#### **PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AR-RAHMAN**

Bismillahirohmanirrahim,

**MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk terlaksananya visi dan misi Yayasan dalam bidang Pendidikan baik formal dan non formal di Yayasan Sumarjo Agena Saragih, maka perlu menetapkan pendirian Taman Kanak-kanak atau TK Islam Ar-Rahman Tahun Ajaran 2021/2022.  
2. Bahwa TK Islam Ar-Rahman perlu didirikan untuk pemerataan Pendidikan pada Masyarakat, pada khususnya Masyarakat yang kurang mampu atau tidak sempat melaksanakan belajar disekolah formal maka tercantum dalam surat keputusan ini pendirian TK Islam Ar-Rahman di Tahun Ajaran 2021/2022

**MENGINGAT** : 1. AD dan ART Yayasan Sumarjo Agena Saragih  
2. Program Kerja Yayasan Sumarjo Agena Saragih  
3. Pedoman Umum Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Yayasan Sumarjo Agena Saragih

**MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat pengurus harian Yayasan Sumarjo Agena Saragih dan para pemimpin serta guru dilembaga TK Islam Ar-Rahman

**MENETAPKAN** : 1. Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Ar-Rahman Pada Tahun 2021/2022  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Dikeluarkan di, Bogor  
Pada Tanggal : 01 Juni Tahun 2021

